

**MAKNA *ISTIKHĀRAH***  
**(Studi Konstruksi Masyarakat Kecamatan Sampang Dalam Memaknai**  
***Istikhārah* Untuk Memilih Pasangan Hidup)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah



Oleh:  
FAHRURROZI  
NIM: F02916180

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**SURABAYA**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fahrurrozi  
NIM : F02916180  
Fakultas/Jurusan : Dirasah Islamiyah/ Ahwal Ash Shakhshiyah  
E-mail address : fahurrozi9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Makna *Istikhārah* (Studi Konstruksi Masyarakat Kecamatan Sampang dalam Memaknai

*Istikhārah* Untuk Memilih Pasangan Hidup)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 November 2018

Penulis

(Fahrurrozi)

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fahrurrozi

NIM : F02916180

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juli 2018

Saya yang menyatakan,


  
Fahrurrozi



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis Fahrurrozi ini telah disetujui  
Pada tanggal 30 Juli 2018

Oleh  
Pembimbing




Dr. H. Suis, M.Fil.I

## PENGESAHAN

Tesis Fahrurrozi ini telah diuji  
pada tanggal 19 September 2018

Tim Penguji

1. Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag. (Penguji/Ketua)
2. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM. (Penguji/Utama)
3. Dr. H. Suis, M.Fil.I (Penguji/Pembimbing)



Surabaya, 19 September 2018

Direktur

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.  
Nip: 196004121994031001













Sunnatullah dan Sunnah Rasul yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Ketika suami istri bertekad untuk hidup bersama dalam keluarga yang harmonis, namun hal tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus sesuai keinginan, hari demi hari mulailah bermunculan berbagai konflik dari kedua belah pihak menjadi bersitegang terus-menerus. Namun, pada dasarnya permasalahan yang timbul merupakan hal yang wajar yang sering terjadi di dalam rumah tangga, namun hal tersebut akan menjadi terbebani permasalahannya berkepanjangan, bahkan keharmonisan rumah tangga akan berkurang dan lama-kelamaan menghilang entah kemana.

Biasanya hal tersebut sampai mengakibatkan sebuah perceraian yang kadang disebabkan oleh permasalahan yang kecil, keegoisan di antara keduanya, tidak terpenuhinya harapan, dan keinginan masing-masing antara suami dan istri, sehingga untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga seharusnya sebelum menentukan calon pasangan atau calon suami maupun calon istri. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang lemah dan memiliki kekurangan, terutama dalam menentukan pilihan di luar kemampuan nalar manusia, seperti halnya menentukan kehidupan masa depan apakah hal itu membawa kebaikan atau membawa kepada keburukan.

Manusia sebagai makhluk ciptan Allah SWT sewajarnya memohon petunjuk kepada Allah SWT dengan cara ber*Istikhārah* yang bertujuan untuk meminta pertolongan dan petunjuk agar bisa memilih pilihan yang terbaik dan benar menurut pandangan Allah SWT. Hal ini terdapat di dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Qasas ayat 68-70.

















masuk ke dalam pengalaman yang di miliki seseorang. Dalam hal ini fokus pandangan masyarakat Kecamatan Sampang terhadap *Istikhārah* sebagai sarana memilih pasangan hidup

### 3. Intepretasi Fenomenologi

Intepretasi fenomenologi lebih menekankan terhadap pemaknaan lebih khusus yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dari pengalaman kesadaran yang tengah diselidiki

Banyaknya ritual *Istikhārah* di masyarakat Kecamatan Sampang dalam memilih pasangan hidup, hal ini menunjukkan bahwa keragaman kepercayaan masyarakat Kecamatan Sampang, khususnya dalam memaknai *Istikhārah*, karenanya, penelitian ini mencoba untuk mengungkap dan memetakan pemaknaan yang dilakukan oleh beberapa kalangan di masyarakat yang melakukan *Istikhārah*, yaitu santri, dan abangan. Terlepas dari hal itu, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat yang beragama dan memiliki cara pandang beragam pula dalam memaknai *Istikhārah* di Kecamatan Sampang untuk memilih pasangan hidup.

Oleh karenanya, penelitian ini lebih fokus terhadap pengungkapan makna dibalik tindakan terhadap ritual *Istikhārah* yang dilakukan oleh masyarakat, kaitannya dengan upaya memaknai *Istikhārah* di Kecamatan Sampang sebagai sarana memilih calon pasangan hidupnya.

## H. Penelitian terdahulu

Penelitian Islam lokal yang telah banyak memunculkan beberapa krakteritik tertentu dari para peneliti terdahulu. Meskipun Perbedaan tempat namun temanya sama, maka juga akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula apalagi tema yang diambil betul-betul berbeda dengan tema

yang sebelumnya, sehingga penelitian ini bagian dari sebuah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengungkap praktek *Istikhārah* keagamaan tentang ritual *Istikhārah*, khususnya di masyarakat Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Madura.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang membahas tentang mengenai praktik keagamaan di Indonesia. Namun hal tersebut belum mengetahui satupun karya yang mengkaji secara utuh mengenai ritua *Istikhārah* di masyarakat Kecamatan Sampang yang dikaitkan dengan konsep pemaknaan *Istikhārah* dalam memilih pasangan hidup.

Dalam hal prakteknya memiliki tiga hal pokok yang berkaitan dengan *Istikhārah*. Yaitu manusia sebagai peng*Istikhārah*, manusia sebagai objek untuk mendapatkan hasil *Istikhārah*, dan *Isikhārah* sebagai *wasīlah* untuk mendapatkan petunjuk dari Allah SWT sebagai tujuan dalam memilih pasangan hidup untuk menjadi keluarga yang harmonis.

Untuk melihat keterkaitan beberapa peneliti tradisi lokal Islam di Indonesia khususnya di Jawa Timur yang membahas masalah *Istikhārah* sebelumnya, sebagai usaha menunjukkan usaha posisi peneliti sebagai hal baru dan penting sehingga wajib untuk dikaji. Maka, dalam hal ini ada kajian awal yang terkait dengan penelitian tentang *Istikhārah*. Yaitu:

1. Analisis Hukum Islam Penolakan Wali Nikah Terhadap Calon Pengantin Karena Alasan Hasil *Istikhārah* Buruk (Studi Kasus di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang), Fahrurrozi, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Dalam penelitiannya dapat ditarik























Kemudian pada bab I, meliputi latar belakang, yang menjadi permasalahan pokok, mengidentifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode Penelitian, teknis pengumpula data, teknis pengolahan data, teknis analisis data dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II, meliputi tentang landasan teori, yaitu: Pengertian *Istikhārah* dalam Islam. Hukum dan anjuran *Istikhārah* menurut Ulama. Syarat-syarat sebelum melakukan *Istikhārah* menurut Ulama. Waktu pelaksanaan *Istikhārah* menurut Ulama. Jenis dan tatacara pelaksanaan *Istikhārah* menurut Ulama. Cara mengetahui hasil *Istikhārah* menurut Ulama, dan hikmah disyariatkannya *Istikhārah* menurut Ulama.

Bab III, meliputi sekilas tentang Kecamatan Sampang, keadaan penduduk Kecamatan Sampang, faktor yang menjadikan *Istikhārah* sebagai kebiasaan menurut kalangan santri dan abangan di masyarakat Kecamatan Sampang untuk memilih pasangan hidup. Makna *Istikhārah* menurut menurut kalangan santri dan abangan di masyarakat Kecamatan Sampang untuk memilih pasangan hidup. Ritual *Istikhārah* menurut kalangan santri dan abangan di masyarakat Kecamatan Sampang untuk memilih pasangan hidup.

Bab IV, berisi tentang analisi dan pembahasan yang merupakan inti dalam penelitian ini, dengan pembahasan konstruksi *Istikhārah* di masyarakat Kecamatan Sampang untuk memilih pasangan hidup. Pada bagian ini kan dibahas tentang faktor yang menjadikan *Istikhārah* sebagai kebiasaan di masyarakat Kecamatan Sampang untuk memilih pasangan hidup (proses sosial eksternalisasi, proses sosial objektivasi, proses sosial internalisasi).





































































































bahwa terjadinya kebiasaan melakukan ritual *Istikhārah* dalam menentukan pasangan hidup di Kecamatan Sampang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kepercayaan kepada agama yang sangat kuat sehingga dianggap wajib untuk diikuti.

Hal ini bisa dilihat dari keagamaan masyarakat Kecamatan Sampang yang mayoritas beragama Islam dan juga merupakan santri yang taat terhadap para Kiai, karena Kiai merupakan tokoh yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat Sampang, sehingga apabila ada sesuatu masalah yang dihadapi maka sebagai masyarakat Kecamatan Sampang akan mendatangi tokoh masyarakat atau seorang Kiai yang dapat menyelesaikan masalah dan memberikan keputusan yang terbaik bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dengan adanya permasalahan tersebut, maka seorang Kiai akan memohon pertolongan dan petunjuk kepada Allah SWT dengan cara ber*Istikhārah*.

*Istikhārah* awalnya merupakan anjuran yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Swa kepada para sahabatnya yang hukumnya sunnah Mu'akad bagi yang memiliki hajat tertentu. Namun, dengan seirinya waktu *Istikhārah* berubah menjadi Tradisi *Istikhārah* atau kebiasaan yang sudah menjadi kepercayaan dan kebutuhan sehingga ritual *Istikhārah* seolah-olah sudah menjadi keimanan yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Sampang dalam memilih pasangan hidupnya hal ini turut serta dalam mewarnai proses lamaran maupun dalam proses pernikahan, baik tradisi *Istikhārah* dilakukan sebelum proses lamaran dan sebelum proses pernikahan dilaksanakan oleh kedua belah pihak karena hal ini bertujuan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi kedua belah pihak keluarga khususnya bagi kedua calon pasangannya dalam menjalani kehidupan







































menjadi keimanan yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Sampang dalam memilih pasangan hidupnya turut serta dalam mewarnai proses lamaran maupun dalam proses pernikahan, baik tradisi *Istikhārah* dilakukan sebelum proses lamaran dan sebelum proses pernikahan dilaksanakan oleh kedua belak pihak karena hal ini bertujuan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi kedua belak pihak keluarga khususnya bagi kedua calon pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, hal inilah yang mendorong masyarakat Kecamatan Sampang untuk selalu melakukan ritual *Istikhārah*.

Akan tetapi ada pula yang tidak mempercayai dan menolak terhadap ritual *Istikhārah* yang sebagian besar dari kalangan remaja zaman sekarang yang lebih mengedepankan rasa cinta dari pada kepercayaan kepada Allah SWT karena menurut mereka hal *Istikhārah* tidak wajib dilakukan karena apapun yang dilakukan manusia terserah manusia bukan terserah *Istikhārah* meskipun di sisi lain sebagian dari mereka masih tetap mendukung terhadap amalan-amalan *Istikhārah* yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Kecamatan Sampang.

Dari hasil penelitian yang mendalam terhadap para pelaku *Istikhārah* di masyarakat Kecamatan Sampang setidaknya ada dua pandangan yang mendasar terhadap tradisi *Istikhārah* dalam rangka memilih pasangan hidup menurut masyarakat Kecamatan Sampang.

Misalnya, dari kalangan santri yang terkenal sebagai orang yang memiliki ilmu agama, taat beribadah dan dimuliakan oleh masyarakat, maka dalam proses eksternalisasi akan memiliki arti berbeda dengan kalangan abangan. Hal ini bisa dikatakan sangatlah wajar apabila ada perbedaan pemahaman di antara kalangan abangan dengan golongan santri karena pada dasarnya disebabkan oleh

pemahaman agama khususnya dalam memahami *Istikhārah* sebagai sarana untuk memilih pasangan hidup.

Pertama, tradisi *Istikhārah* dikaitkan dengan praktek keagamaan terhadap teks-teks keagamaan baik itu Al-Qur'anul Karim maupun teks Al-Hadis, dalam hal ini tradisi *Istikhārah* juga terdorong oleh interpretasi teks-teks agama yang juga membolehkan bahkan dianjurkan oleh agama sebagai bentuk ketidakmampuan manusia dalam mengetahui hal-hal yang gaib termasuk hal-hal yang akan datang dimasa yang akan datang, sehingga masyarakat menginginkan kehidupannya yang lebih baik dengan melakukan ritual *Istikhārah*, bahkan juga interpretasi untuk mendapatkan keberkahan dalam melakukan *Istikhārah*, termasuk juga sebagai media untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan penghambaaan kepada Zat penentu segala kehidupan manusia khususnya dalam kehidupan berumah tangga, agar Allah SWT berkenan mengabulkan semua keinginannya dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama pasangannya bejalan damai serta tidak terjadi perceraian.

Kedua, rasa kepatuhan atau *sami'nā wata'atan* masyarakat Kecamatan Sampang yang lebih terhadap fatwa Kiai. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya tradisi *Istikhārah* bahkan dapa bertahan hingga sekarang yang muncul dikalangan umat muslim dimasyarakat Kecamatan Sampang. Misalnya, para pelaku *Istikhārah* yang lebih dominan masyarakat santri yang memang memiliki hubungan erat dengan Kiai tradisional yang memiliki pemahaman organisasi Nahdatul Ulama (NU) dan memiliki pondok pesantren. Inilah yang mejadikan fatwa/ dawuh Kiai sebagai salah satu panutan utama dalam menjadikan tempat meminta pendapat atau bermusyawarah oleh masyarakat Kecamatan Sampang

dalam segala hal yang dipandang memiliki kelebihan ilmu agama dari pada yang lain.

Berbeda dengan pengakuan yang dilakukan oleh kalangan abangan yang lebih kepada sikap ikut-ikutan dan tidak harus mempercayai terhadap hasil *Istikhārah* sebagai sarana memilih pasangan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

## 2. Proses sosial Objektivasi

Objektivitas merupakan interaksi sosial yang mengalami proses instusionalisasi, yakni dengan maksud, bahwa akumulasi dari proses eksternalisasi menghasilkan atau menyebabkan terbentuknya sesuatu yang berdiri sendiri antar individu.

Terbentuknya tradisi *Istikhārah* merupakan hasil dari pemahaman keagamaan sebagian dari masyarakat Kecamatan Sampang yang kemudian dipraktekkan secara terus menerus dengan struktur sosial yang dialaminya. Artinya, dari sekian banyaknya masyarakat Kecamatan Sampang yang melakukan ritual *Istikhārah* turut mempengaruhi terhadap proses pembiasaan dimasyarakat Kecamatan Sampang hingga akhirnya mendapatkan pengakuan atau pengukuhan serta pembenaran dari masyarakat terhadap ritual Istikharah tanpa adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh orang lain maupu objek yang mempengaruhinya.

Banyaknya keyakinan masyarakat terhadap ritual *Istikhārah* merupakan salah satu bentuk ketaatan masyarakat terhadap kepada Allah SWT, bahkan dengan bentuk ketaatannya yang sangat besar turut serta mengubah terhadap hukum *Istikharah* yang awalnya sunah Mu'akad



akan mentransfer pengetahuannya kepada generasi berikutnya agar ritual *Istikhārah* tetap menjadi ritual yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana memilih pasangan hidup.

Tentu hal ini tidak hanya melibatkan segelintir orang, namun juga melibatkan banyak masyarakat khususnya orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu agama atau kharisma dalam dirinya, yakni santri, Ustadz, tokoh masyarakat, maupun Kiai yang memiliki pondok pesantren turut melakukan proses tindakan sosialisasi hasil pengalamannya kepada masyarakat terkait pentingnya melakukan ritual *Istikhārah* sebagai sarana memilih pasangan hidup, sehingga apa yang disampaikan akan menghasilkan sebuah pemahaman baru bagi masyarakat yang belum mengetahuinya. Hal inilah yang akan menambah simpati masyarakat terhadap ritual *Istikhārah* sehingga dengan mudah akan terjadi sebuah proses internalisasi kepada orang lain.

Tegasnya proses internalisasi yang paling berpengaruh terhadap masyarakat Kecamatan Sampang yakni, merupakan tokoh agama yang memiliki pondok pesantren atau figur yang mereka tiru, sehingga bagi Kiai sangatlah mudah untuk mensosialisasikan ritual *Istikhārah* kepada ratusan santri yang kemudian oleh santrinya akan disampaikan kembali kepada masyarakat ketika sudah kembali ke kampung halamannya, sekaligus meimplementasikan sendiri di kehidupan pribadinya, sehingga turut membentuk kepribadian yang khas di kalangan santri maupun kalangan abangan.

**B. Pemaknaan *Istikhārah* menurut kalangan santri dan abangan di masyarakat Kecamatan Sampang untuk memilih pasangan hidup**

Untuk melihat bagaimana pemaknaan *Istikhārah* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sampang dalam memilih pasangan hidup. Maka, peneliti berusaha untuk mencari informasi terhadap para pelaku *Istikhārah*, baik itu dari kalangan abangan maupun dari kalangan santri

Peneliti berusaha untuk mencari dan menemukan keyakinan atas nilai-nilai yang terkandung dalam *Istikhārah* menurut masyarakat Kecamatan Sampang yang pasti memiliki pemaknaan yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman dan latang belakang yang mereka alami.

Dari hasil penelitian terhadap kalangan santri banyak yang dikemukakan terkait pemaknaan *Istikhārah* yang dilakukannya, antara lain. Misalkan, Bapak Faridul Ilmu mengatakan bahwa ritual *Istikhārah* merupakan ritual yang sakral, sehingga dengannya kesakralannya itu dipercayai oleh masyarakat dapat menghantarkan semua hajat yang diinginkannya atas petunjuk Allah lewat ritual *Istikhārah*. Sebagian yang lain juga memiliki pemaknaan yang berbeda, yakni, di antaranya seperti memaknai *Istikhārah* sebagai doa memohon atau meminta petunjuk yang terbaik bagi hambanya sebagai bentuk kepasrahan dan bentuk kepatuhan kepada Allah SWT dalam menjalani kehidupan.

Disisi lain sebagian dari santri memberikan pemaknaan *Istikhārah* sebagai wasilah atau sarana untuk mendapatkan petunjuk kebaikan yang barakah, sehingga dengan keberkahannya dianggap akan mendatangkan kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam fase ini kalangan santri memaknai *Istikhārah* sebagai *ziadatul amal* untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sedangkan dari kalangan abangan yakni petani, pedagang, maupu dari tukang kuli bangunan tidak semuanya memahami tentang *Istikhārah*, sehingga





Namun menurut Bapak Muhammad Sirianto apabila kurang yakin terhadap hasil *Istikhārah*nya melalui Al-Quran. Maka, beliau akan mendatangi Kiai untuk bermusyawarah dalam rangka meminta pendapat yang baik tentang calon pasangan hidupnya.

Beda halnya dengan Bapak Husnul yang memilih pasangan hidupnya bukan dengan cara salat *Istikhārah*. Namun, beliau melakukannya dengan cara langsung bermusyawarah dengan Kiai *tolang* yang awalnya dilandasi dengan keyakinan terhadap calon pasangannya bahwa calon pasangannya merupakan wanita yang shalehah, sehingga dalam hal ini Bapak Husnul akan pergi ke Kiai hanya untuk meminta doa restu dan barakah Kiai agar dalam menjalani kehidupan berumah tangga dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan hasil dari penelitian terhadap kalangan abangan, seperti halnya ritual *Istikhārah* yang dilakukan oleh Bapak Safiuddin dalam memilih pasangan hidupnya berbeda dari kalangan santri, yakni dengan cara membeli kitab *Mujarrabat* dipasar Sampang yang kemudian oleh beliau dibaca tanpa menggunakan guru yang hanya bermodalkan keyakinan dan diamalkan sewaktu-waktu dibutuhkan, meskipun ada sebagian yang masih pasrah kepada kedua orang tuanya agar melakukan ritual *Istikhārah*

Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sampang dalam praktek ritual *Istikhārah* dalam rangka untuk memilih pasangan hidup tidak ada yang menyalahi aturan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Namun, sebagian masyarakat dari kalangan santri memiliki keyakinan yang cukup kuat terhadap ritual *Istikhārah* dan kesakralan yang cukup tinggi, sehingga dengan kesakralan itu bagi sebagian masyarakat dari kalangan santri mengatakan wajib untuk melakukan ritual *Istikhārah* baik melakukan





mendahulukan cinta dari pada hasil *Istikhārah*. Oleh sebab itu, beranggapan bahwa apa yang dilakukan tergantung dari kita sendiri bukan hari hasil *Istikhārah*.

3. Sedangkan ritual *Istikhārah* yang menjadi landasan dalam rangka memilih pasangan hidup. Bagi masyarakat santri lebih banyak menggunakan salat *Istikhārah* dengan diiringi puasa yang dilakukannya sendiri, apabila 3 sampai 7 kali melakukan ritual *Istikhārah* belum mendapatkan petunjuk dan kemantapan hati, maka santri akan mendatangi Kiai atau guru *tolang* untuk bermusyawarah terkait calon pasangan hidupnya dan juga ada yang menggunakan Al-Quran yang dipelajari dari Kiai di pondok pesantren. Masyarakat dari kalangan abangan sebagian masih ada yang pasrah kepada orang tuanya dan sebagian yang lain belajar sendiri dari kitab *Mujarrabat* yang dibelinya dari pasar tanpa belajar kepada guru.

## **B. Saran**

1. Penelitian tesis ini memang masih jauh dari kata sempurna. penelitian ini hanya memotret bagaimana pandangan dari beberapa kalangan masyarakat Kecamatan Sampang terhadap cara memaknai dan cara ritual *Istikhārah* untuk memilih pasangan hidup yang sudah turun-temurun diwariskan Sampai sekarang.
2. Diharapkan kepada masyarakat kecamatan Sampang yang melakukan ritual *Istikhārah* untuk tidak meyakini sebagai kewajiban harus melaksanakan *Istikhārah*, karena pada hakikatnya *Istikhārah* adalah Sunah yang sangat di anjurkan untk dilakukan oleh orang yang membutuhkan pertolongan maupun petunjuk dari Allah SWT.





- Hadi, Y. Sumandiyo, *Seni dalam Ritual Agama*, Yogyakarta: Buku Pustaka, 2016
- Haryanto, Sindung, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postamodern*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Hendarso, Emy Susanti, *Penelitian Kualitatif, Sebuah Pengantar Dalam Metode Penelitian Sosial*, cet II, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Husein al-Hamid, Zaid, *al-Adzkar al-Nawawi: Intisari Ibadah dan Amal*, terj, cet 1, Bandung: Pustaka, Azzam, 1994
- Ibnu Ismail (al), Bukhāri, Muhammad, *Sahih al-Bukhārī*, juz 4 Bairut: Dar al fikr, 1995
- King, Ursi, *Debat Metodologis Pasca Perang Dunia II*, dalam *Metodologi Studi Agama*, Pengantar: Amin Abdullah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedi, 1993
- M. Arifin, *Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Manusia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- M. Khalilurrahman Al-Mahfani, Abdurahim Hamdi, *Kitap Lengkap Panduan Shalat*, Jakarta: WahyuQolbu, 2016
- Masyhur ibnu Hasan Mhamud ibnu Salman, Abū Ubaidah, *Al-Qaulu al-Mubīn Akhta'i al-Muslim*, Bandung: Pustaka, 2000
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi revisi* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Muhammad (al), Handani, Abu Amar Abdullah bin, *Panduan Praktis Shalat Istikhārah Berdasarkan Sunnah Nabi*, Terj, Dede Firmansyah, Depok: Keira Publissing, 2015
- Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, As-Sayyid, *Pemahaman Yang Harus di Luruskan*, Cet I, Terj, Qism Nasyroh Ash-Shofwah al-Malikiyah, Surabaya: Ash-Shofwah al-Malikiyah, 2016
- Mutawalli Asy-Sya'rawi, Muhammad, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, ter, Abu Abdillah Almansur, Jakarta: Gema Insani, 2007, 109
- Muhammad Fauzi, Abu Buraidah, *Meminang Dalam slam Agar Pinangan Tidak Ditolak Calon Mertua*, Terj, Mahfud Hidayah, Jakarta: AL-Kautar, 2009
- Munawwir, Ahmad Marson, *Kamus Lengkap al-Munawwir Arab Indonesia*, cet.ke-14 Surabaya: Pustaka Progressif, 1997



